

# STANDAR PELAYANAN

## REKOMENDASI PENELITIAN

### Dasar :

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

**Masa Berlaku : 1 Kali Penelitian**

**Parameter : Penelitian Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

- 1.KTP Pemohon (Peneliti).
- 2.Surat Pengantar dari Kampus/Instansi yang ditujukan kepada **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang**
- 3.Proposal jika telah masuk Bab 3 dan seterusnya.

### Prosedur

- 1.Kunjungi Website :  
<https://nonperizinan.web.dpmpptsp.padang.go.id/>
- 2.Buat Akunt dengan menekan tombol "Registrasi"
- 3.Cek Email yang didaftarkan untuk "Verifikasi Akunt".
- 4.Login kembali dengan Username dan Password yang telah di daftarkan.
- 5.Lengkapi (upload) data Persyaratan.
- 6.Proses Verifikasi Persyaratan Rekomendasi Penelitian oleh Kantor Kesbangpol.
- 7.Proses Verifikasi dan Penerbitan Rekomendasi Penelitian oleh Kepala DPMPTSP
- 8.Cetak Rekomendasi Penelitian di Akunt Pemohon.

**Jangka Waktu**

**3 Hari Kerja**

**Produk Layanan**

Rekomendasi Penelitian

**Blaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**